

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kerangka ekonomi islam, zakat dan sedekah tidak hanya diposisikan sebagai ibadah sosial yang bersifat karitatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi umat. Seiring dinamika pengelolaan dana sosial keagamaan, pendekatan distribusi yang semula berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mulai bergeser menuju model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat dan sedekah produktif dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dana tersebut melalui penguatan kapasitas usaha mustahik, baik dalam bentuk permodalan, pendampingan, maupun peningkatan keterampilan kewirausahaan.¹ Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa penerapan skema zakat produktif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil yang menjadi basis ekonomi lokal.² Pergeseran paradigma ini menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan dana sosial keagamaan guna menciptakan dampak jangka panjang yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Baznas Republik Indonesia setiap tahun mencatat peningkatan jumlah dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang mayoritas diarahkan pada program-program pemberdayaan ekonomi. Data Baznas tahun 2024 menunjukkan bahwa 32,4% dana ZIS nasional dialokasikan untuk program ekonomi produktif, sementara sisanya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

¹ Zulfiah Sam dkk., “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Praktek Ju’ālah Ternak Sapi dalam Mudarabah* (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba),” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 25–52, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.1954>.

² Chaterin Maulidya dan A’rasy fahrullah, *Analisi Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahiq* (Studi Zakat Center Lazismu Gresik), 4 (2021)

Tren ini menegaskan bahwa zakat dan sedekah produktif kini menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Implementasi yang tepat dapat menciptakan siklus ekonomi baru yang berkelanjutan, di mana mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri.³

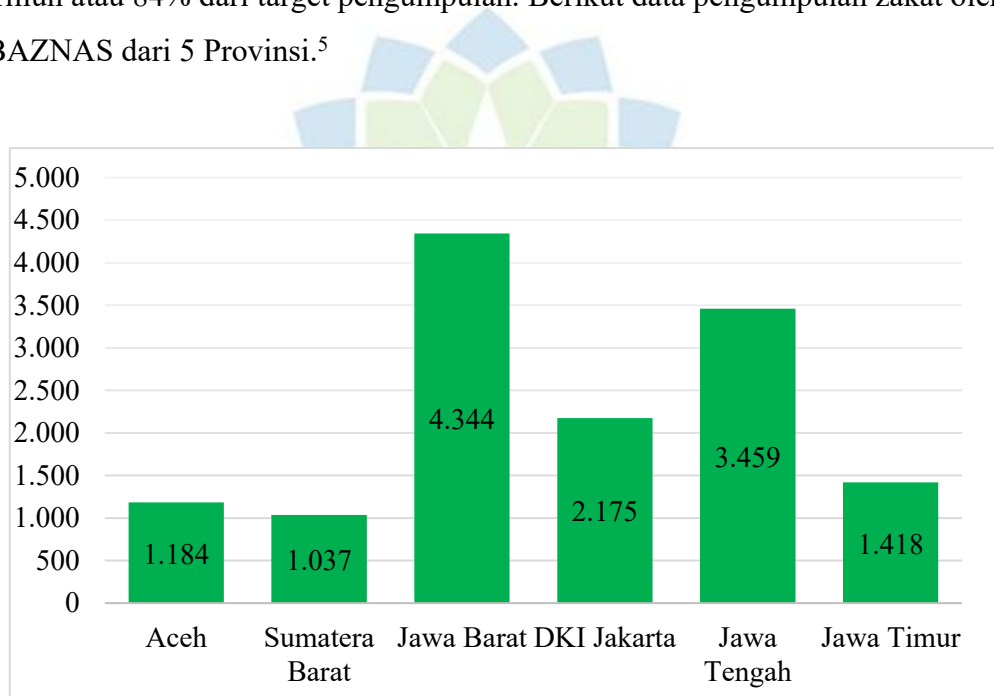
Di tingkat lokal, Unit Pengumpul Zakat Badan Koordinasi Majelis Ta'lim Masjid (UPZ BKMM) Desa Maparah menjadi salah satu lembaga yang aktif menerapkan program sedekah produktif. UPZ ini berperan menghimpun, mengelola, dan melakukan pembantuan pendistribusian dana sedekah kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk dukungan modal usaha kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, UPZ BKMM Desa Maparah kecamatan Panjalu menjalin kemitraan dengan beberapa pelaku usaha mikro, termasuk perusahaan Seblak, yakni Warung Seblak Bunda Kaka di Desa Banjarangsana, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Usaha seblak ini mengalami pertumbuhan signifikan dengan tingginya minat konsumen dari berbagai daerah, didukung variasi menu, harga terjangkau, lokasi strategis, serta pemanfaatan media sosial dan pemesanan daring, sehingga memerlukan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.⁴ Sedekah produktif disalurkan melalui pola kerja sama berbasis bagi hasil yang menyerupai akad mudharabah musyarakah, di mana dana sosial dimanfaatkan untuk menguatkan usaha produktif dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya bagi kemaslahatan anak yatim dan dhuafa.

Program sedekah produktif yang di kelola oleh UPZ BKMM tidak hanya berperan sebagai pembantu penyalur dana, tetapi juga sebagai pihak yang membangun kemitraan usaha dengan pelaku ekonomi lokal. Sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi BAZNAS, melalui program pemberdayaan sistem zakat produktif untuk membangun pertumbuhan serta pendapatan

³ Meikah Dado dkk., "The Case of Contradictions: How Prolonged Engagement, Reflexive Journaling, and Observations can Contradict Qualitative Methods," *International Journal of Qualitative Methods* 22 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.1177/16094069231189372>.

⁴ Swara Jabar News, *Seblak Bunda Kaka Diburu Masyarakat di Panumbangan Ciamis*, 2023.

ekonomi masyarakat dengan status masih di bawah garis kemiskinan. Target pengumpulan zakat BAZNAS RI sebesar Rp1,02 triliun dan BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota sebesar Rp4,14 triliun. Sedangkan target pengumpulan LAZ Nasional dan LAZ Provinsi dan Kab/Kota masing-masing sebesar Rp4,64 triliun dan Rp602 miliar. Total target pengumpulan zakat berdasarkan wilayah BAZNAS diproyeksikan dapat sebesar Rp32,3 triliun yang terdiri dari pengumpulan on balance sheet sebesar Rp5,17 triliun atau 16% dari total pengumpulan. Adapun pengumpulan zakat off balance sheet sebesar Rp27,1 triliun atau 84% dari target pengumpulan. Berikut data pengumpulan zakat oleh BAZNAS dari 5 Provinsi.⁵



Gambar 1. 1 Proyeksi Pengumpulan ZIS Tahun 2024

Sumber: Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Tahun 2024

Berdasarkan cakupan wilayah, pengumpulan zakat oleh BAZNAS didomisili oleh Pulau Jawa. Badan Amil Zakat (Baznas) Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan nilai pengumpulan sebesar Rp4,34 triliun, menunjukkan tingginya potensi zakat serta efektivitas sistem penghimpunan di wilayah,

⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Tahun 2024* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2024).

jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi yang kuat. Baznas Jawa Tengah mencapai Rp3,46 triliun dan DKI Jakarta sebesar Rp2,17 triliun, mencerminkan peran wilayah Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi nasional mendukung optimalisasi pengumpulan ZIS. Sementara itu, Jawa Timur mencatat pengumpulan sebesar Rp1,42 triliun, diikuti oleh Aceh sebesar Rp1,18 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp1,04 triliun.⁶ Perbedaan capaian mengindikasikan bahwa faktor demografis, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas kelembagaan BAZNAS daerah berpengaruh terhadap besarnya pengumpulan ZIS, sehingga diperlukan strategi penghimpunan yang lebih adaptif dan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kinerja ZIS setiap wilayah.⁷

Temuan tersebut selaras dengan data pada tingkat kabupaten/kota Baznas Jawa Barat, yaitu Baznas Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu Baznas di Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil melampaui target nasional penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tahun 2025. Hingga pertengahan Desember 2025, dana yang terhimpun mencapai Rp25,6 miliar, melebihi target pusat sebesar Rp24,4 miliar, dan diproyeksikan menembus Rp26 miliar hingga akhir tahun. Ketua BAZNAS Ciamis, Lili Miftah, menyatakan capaian ini merupakan hasil penguatan sistem, evaluasi rutin, dan pengawasan berkelanjutan. Inovasi program kencelengisasi menjadi faktor utama peningkatan penghimpunan melalui partisipasi sedekah receh masyarakat. Selain itu, program Rutilahu berhasil memperbaiki lebih dari 140 rumah melalui skema kolaborasi dengan pemerintah desa, sehingga penyaluran ZIS menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.⁸

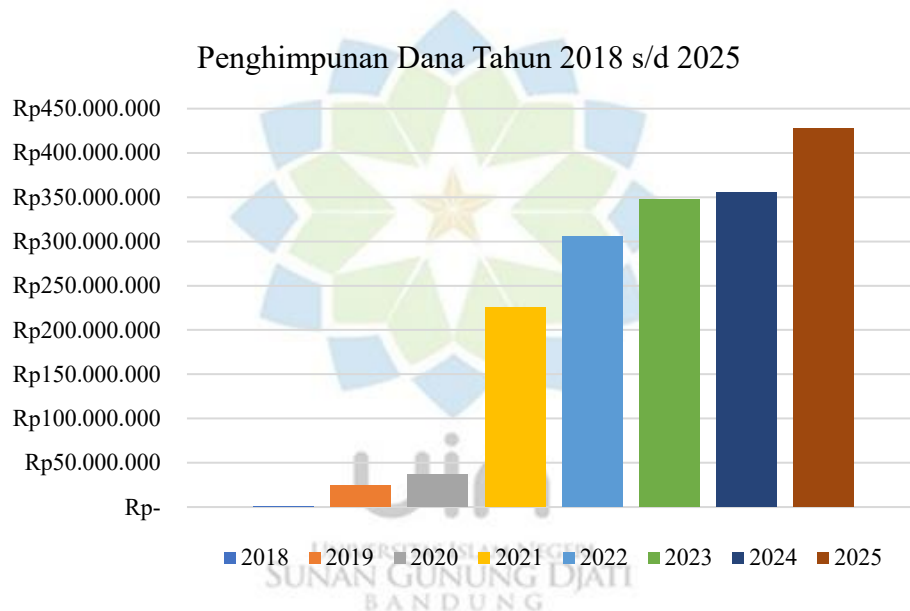
Kondisi tersebut tercermin pula pada skala yang lebih mikro, yakni di UPZ BKMM Desa Maparah, yang menunjukkan tren peningkatan penghimpunan ZIS sangat signifikan selama periode 2018–2025. Penghimpunan yang semula hanya Rp400.000 pada 2018 meningkat secara bertahap hingga mencapai

⁶ Nasional, *Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Tahun 2024*.

⁷ Raka B. Lubis, “Kabupaten Paling Banyak Himpun Zakat 2024,” preprint, GoodStats, 2025.

⁸ Jabar Ekspres, *Pecahkan Rekor! “Kencelengisasi” Baznas Ciamis Tembus Rp25,6 Miliar*, (Ciamis, Indonesia), 2025.

Rp427.256.700 pada 2025. Kenaikan yang konsisten ini menandakan bahwa keberhasilan di tingkat kabupaten turut diikuti oleh penguatan tata kelola di tingkat desa, baik melalui sistem penghimpunan yang semakin tertata, meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat, maupun efektivitas program penyaluran. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan dan inovasi BAZNAS di tingkat kabupaten dengan implementasi UPZ di tingkat desa membuktikan besarnya potensi zakat desa sebagai instrumen strategis dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.



Gambar 1. 2 Penghimpunan Dana ZIS UPZ BKMM Desa Maparah

Sumber: Laporan Zakat UPZ BKMM Desa Maparah

UPZ BKMM memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pendayagunaan dana sedekah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.⁹ Program GESEK (Gerakan Sedekah) di Desa Maparah sebagai salah satu program UPZ BKMM yang menunjukkan transformasi sedekah dari praktik karitatif menuju pemberdayaan ekonomi umat berbasis usaha produktif. Program ini lahir dari majelis taklim

⁹ BAZNAS, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah* (BAZNAS RI, 2019).

BKMM yang berhasil mengintegrasikan nilai kesalehan spiritual dengan penguatan sektor riil melalui pendayagunaan sedekah produktif.

Salah satu wujud konkret dari model ini adalah kerja sama usaha dengan pelaku UMKM lokal, yakni Warung Seblak Bunda Kaka di Desa Banjarangsana, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Usaha seblak ini mengalami pertumbuhan signifikan dengan tingginya minat konsumen dari berbagai daerah, didukung variasi menu, harga terjangkau, lokasi strategis, serta pemanfaatan media sosial dan pemesanan daring, sehingga memerlukan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.¹⁰ Sedekah produktif disalurkan melalui pola kerja sama berbasis bagi hasil yang menyerupai akad mudharabah musytarakah, di mana dana sosial dimanfaatkan untuk menguatkan usaha produktif dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya bagi kemaslahatan anak yatim dan dhuafa.

Fenomena ini menarik dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah karena memadukan filantropi Islam, usaha produktif UMKM, dan praktik akad syariah di tingkat desa, yang masih minim mendapat perhatian akademik.¹¹ Keterlibatan UPZ BKMM sebagai salah satu program kerja sama yang menggandeng usaha mikro bergerak di bidang kuliner sebagai pihak ketiga, dalam hal ini Seblak Bunda Kaka, sebagai mitra kerja sama yang berkenan sebagai mitra dengan menggunakan praktek syariah, akad mudharabah musytarakah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Mekanisme akad *mudharabah musytarakah*, dimana UPZ BKMM menyalurkan dana sedekah produktif kepada Seblak Bunda Kaka melalui skema kerja sama usaha. Dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha kemudian dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan,

¹⁰ News, *Seblak Bunda Kaka Diburu Masyarakat di Panumbangan Ciamis*.

¹¹ Alfian Akbar Gunawan, *Efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Laznas Al-Irsyad Purwokerto* (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025).

¹² Eva Widiyanti, "Analisis Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah Musytarakah pada Praktik Gaduh Sapi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

di mana seluruh hasil usaha dialokasikan untuk kepentingan sosial, khususnya anak yatim dan dhuafa.¹³ Kerja sama ini dilaksanakan dengan kesepakatan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, aspek akad sering kali lebih menekankan pada kepercayaan dan niat baik, sehingga membuka ruang untuk dikaji secara lebih mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan sedekah produktif melalui kerja sama usaha tidak terlepas dari potensi permasalahan syariah.¹⁴

Kolaborasi ini menggambarkan upaya strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa, sehingga dana sedekah tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga instrumen penguatan kemandirian ekonomi.¹⁵ Akad ini merupakan kombinasi antara prinsip mudharabah dan musytarakah, yang memungkinkan adanya sinergi modal dan tenaga antara pemberi modal dan pengelola usaha. Dalam konteks sedekah produktif, penerapan akad ini memiliki keunikan tersendiri karena dana sedekah yang bersifat sosial diarahkan untuk aktivitas usaha yang memiliki potensi keuntungan, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akad *mustarakah* memberikan fleksibilitas dan transparansi dalam mengelola usaha bersama.¹⁶

Beberapa indikasi masalah yang dapat muncul antara lain ketidakjelasan niat antara sedekah dan kerja sama usaha, ketidakseimbangan pembagian hasil, serta ketidakjelasan penanggung risiko kerugian. Selain itu, apabila akad tidak

¹³ Eva Widiyanti, *Analisis Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Musytarakah Pada Praktik Gaduh Sapi di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹⁴ Maemuna Juwita, "Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi'i" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

¹⁵ Kálmán Sántha dan Ágnes Malomsoki-Sántha, "Methodological Aspects for Applied Linguistic Research – Mixed Methods, Triangulation," *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica* 15, no. 2 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.2478/ausp-2023-0013>.

¹⁶ Ahmad Muqorobin dan Mohammad Syifa Urrosyidin, "The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah Ahmad," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume 4*, no. 1 (2023): 27–47.

dirumuskan secara jelas, terdapat potensi munculnya unsur gharar yang dapat mempengaruhi keabsahan akad.¹⁷ Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* benar-benar sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Kajian zakat produktif lebih menitikberatkan pada efektivitas program dan peningkatan kesejahteraan mustahik, bukan pada konstruksi dan pelaksanaan akad syariah yang mendasari kerja sama usaha.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian berupa minimnya kajian empiris yang mengintegrasikan akad *mudharabah musytarakah* dengan program sedekah produktif, khususnya pada lembaga zakat tingkat desa. Sedekah produktif memerlukan akad yang sah dan relevan secara hukum ekonomi syariah, serta bahwa penerapan *mudharabah musytarakah* di lembaga zakat desa memiliki karakteristik berbeda dari sektor perbankan. Kebaruan penelitian analisis model pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* dalam program sedekah produktif berbasis komunitas desa, sehingga memperluas kajian sedekah produktif dari instrumen sosial menjadi praktik ekonomi syariah yang utuh dan berkeabsahan hukum.

Kajian akad bagi hasil dalam ekonomi syariah selama ini lebih dominan berfokus pada sektor perbankan syariah dan kerja sama usaha komersial, dengan penekanan pada kepatuhan fatwa DSN-MUI, manajemen risiko, jaminan, serta mekanisme pembiayaan yang berorientasi profit.¹⁹ Penelitian ini menjadi penting mengingat minimnya kajian empiris mengenai pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* dalam program sedekah produktif di tingkat desa. Padahal, program semacam ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lembaga zakat. Kajian ini

¹⁷ Aini Fitri, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara," preprint, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

¹⁸ Gunawan, *Efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Laznas Al-Irsyad Purwokerto*.

¹⁹ Ahmad Rasyid Ridho Harahap, "Penerapan akad musytarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan," preprint, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep sedekah produktif serta kontribusi praktis bagi lembaga pengelola dana keagamaan dalam memperbaiki tata kelola dan keabsahan akad.

Penerapan akad *mudharabah mustarakah* tidak terlepas dari potensi tantangan, terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting yang harus dicermati adalah kesesuaian antara teori akad dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Prinsip-prinsip seperti ketidakjelasan niat antara sedekah dan kerja sama usaha, ketidakseimbangan pembagian hasil, serta ketidakjelasan penanggung risiko kerugian dan transparansi laporan usaha menjadi indikator fundamental dalam menilai kesahihan akad.

Dalam praktiknya, beberapa studi mencatat adanya ketidaksesuaian, terutama terkait pembagian keuntungan yang tidak proporsional atau pengelolaan dana yang tidak terdokumentasi dengan baik²⁰. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk memastikan bahwa akad yang digunakan UPZ BKMM Desa Maparah telah memenuhi rukun dan syarat sahnya sesuai hukum Islam. Penelitian ini memandang evaluasi pelaksanaan akad *mudharabah mustarakah* sebagai langkah penting untuk menilai kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial. Dengan mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan syariah, UPZ dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata donatur dan masyarakat.

Selain aspek kesesuaian syariah, penelitian ini juga mengangkat persoalan adanya kesenjangan antara teori akad syariah dengan implementasinya di lapangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, pelaku usaha seringkali mengalami kendala dalam memahami konsep pembagian risiko dan keuntungan secara syariah. Misalnya, terdapat kasus di mana pengelola usaha menanggung beban operasional yang tidak seharusnya menurut prinsip *mudharabah*, atau UPZ kurang melakukan monitoring usaha secara berkala. Hal

²⁰ Lince Bulutoding dan Abdul Wahab, *Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah : Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah Pembiayaan mudharabah , sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga maslahat dan agen . Dalam akad mudharabah , kepercayaan menjadi faktor utama yang mem*, 4, no. 6 (2024): 3104–18.

ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi keberlanjutan kerja sama.²¹

Dalam konteks Desa Maparah, kesenjangan tersebut menjadi isu penting karena menyangkut keberhasilan program sedekah produktif jangka panjang. Jika implementasi akad tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, maka tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik dapat terganggu.²² Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara komprehensif bagaimana akad Mudharabah Mustarakah diterapkan dalam kerja sama antara UPZ dan perusahaan Seblak Bunda Kaka, serta aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaiki.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi syariah, khususnya dalam kajian implementasi akad pembiayaan pada level komunitas desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada lembaga keuangan formal seperti BMT atau bank syariah, sehingga penelitian mengenai UPZ di tingkat desa masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi baru bagi para akademisi yang berkecukupan pada topik zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, dan hukum akad syariah.

Dari perspektif praktis, penelitian ini juga memiliki nilai strategis bagi UPZ BKMM Desa Maparah. Hasil kajian dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki mekanisme kerja sama, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana, serta menyusun SOP yang lebih sistematis terkait pembiayaan usaha berbasis akad syariah. Hal ini penting mengingat penguatan tata kelola lembaga

²¹ Alif Risolah Sumba Amir Yunusa, "Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 17–26.

²² Warnida Warnida dkk., "Manajemen Pendistribusian Dana Zis Di Baznas Kabupaten Barru Sulawesi Selatan," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (2025): 55–63, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.165>.

zakat merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.²³

Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, seperti perusahaan Seblak Bunda Kaka, karena pemahaman yang lebih baik tentang akad Mudharabah Mustarakah dapat membantu mereka mengelola usaha sesuai prinsip syariah. Praktik bisnis yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan mitra dan masyarakat, serta mendorong keberlanjutan usaha secara ekonomi dan sosial.

Akhirnya, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena keberhasilan program sedekah produktif tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan akad Mudharabah Mustarakah yang baik akan mencerminkan integritas lembaga zakat sebagai institusi yang amanah dan profesional. Oleh sebab itu, kajian mendalam mengenai implementasi akad dalam konteks program pemberdayaan ekonomi desa sangat relevan dan diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan teori maupun praktik ekonomi syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan realitas sosial ekonomi yang berkembang, program sedekah produktif yang diinisiasi oleh UPZ BKMM Desa Maparah melalui kolaborasi usaha dengan Seblak Bunda Kaka muncul sebagai model pemberdayaan yang menarik untuk ditelaah. Keunikan model ini terletak pada penerapan prinsip bagi hasil yang diduga menggunakan skema *mudharabah musytarakah* (bagi hasil gabungan). Oleh karena itu, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah musytarakah* diaplikasikan secara konkret dalam program tersebut. Fokus kajian diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian praktik kerja sama antara UPZ BKMM dan Seblak Bunda Kaka dengan ketentuan syariah serta efektivitasnya dalam mencapai tujuan sedekah produktif, sehingga judul penelitian dirumuskan “Pelaksanaan

²³ Deden Istiawan dkk., “Religious Harmony Index in Special Region of Yogyakarta,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 24, no. 02 (2023): 171–86, <https://doi.org/10.23917/profetika.v24i02.1900>.

Akad *mudharabah musytarakah* dalam Program Sedekah Produktif antara UPZ BKMM Desa Maparah dengan Perusahaan Seblak Bunda Kaka.”

Rumusan masalah merupakan langkah awal dalam penelitian untuk merinci fokus dan ruang lingkup studi. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program sedekah produktif yang dikelola oleh UPZ BKMM Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* pada program sedekah produktif antara UPZ BKMM dengan Seblak Bunda Kaka?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* pada program sedekah produktif antara UPZ BKMM dengan Seblak Bunda Kaka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis program sedekah produktif antara UPZ BKMM Desa Maparah dengan perusahaan Seblak Bunda Kaka.
2. Menganalisis pelaksanaan akad *mudharabah musytarakah* pada program sedekah produktif antara UPZ BKMM dengan Seblak Bunda Kaka.
3. Menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *mudharabah mustarakah* dalam program sedekah produktif antara UPZ Bkmm dengan Seblak Bunda Kaka.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian implementasi akad *mudharabah musytarakah* pada program sedekah produktif. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan akad-akad syariah di tingkat komunitas, sekaligus memberikan landasan teoretis bagi pengembangan model kerja sama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UPZ BKMM Desa Maparah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menilai efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan akad *mudharabah muystarakah* dalam program sedekah produktif. Rekomendasi penelitian diharapkan membantu UPZ meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola kerja sama usaha berbasis syariah.

b. Bagi UMKM Mitra (Seblak Bunda Kaka)

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad syariah dalam aktivitas usaha, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan pembiayaan, pembagian keuntungan, serta penerapan prinsip keadilan dan amanah dalam menjalankan usaha bersama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji program sedekah produktif, implementasi akad syariah pada level mikro, maupun pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan sedekah di masa mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun di atas tiga landasan teoritis yang saling berkaitan, yaitu Grand Theory sebagai landasan filosofis-normatif utama, Middle Theory sebagai penghubung konsep akad dan manajemen strategis, serta Applied Theory sebagai landasan operasional dan yuridis-formal dalam konteks implementasi program.

1. Grand Theory: Maqashid al-Syari'ah dan Fiqih Muamalah

Sebagai landasan filosofis dan normatif tertinggi (grand theory), penelitian ini berpijak pada Maqashid al-Syari'ah dan Fiqih Muamalah.

Maqashid al-Syari'ah Menjadi tolok ukur substansial untuk menilai apakah implementasi akad *mudharabah musytarakah* dalam sedekah produktif benar-benar mencapai tujuan syariah, khususnya dalam aspek hifz

al-mal (pemeliharaan harta melalui pengembangan aset produktif), hifz al-nafs (pemenuhan kebutuhan dasar mustahik/yatim), dan keadilan distributif (al-'adalah al-tauzi'iyah). Teori ini memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermaslahat secara substantif.

Fiqih Muamalah Menjadi landasan validitas hukum Islam terhadap konstruksi akad. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak (hurriyyat al-ta'aqud) yang dibatasi oleh larangan riba, gharar, dan maysir, serta kaidah al-ghunm bi al-ghurm (hak keuntungan sebanding dengan risiko), menjadi parameter mutlak keabsahan akad mudharabah musytarakah yang dikaji.

2. Middle Theory: Teori Akad Mudharabah Musytarakah & Manajemen Strategis (SWOT)

Sebagai teori perantara (middle theory) yang menjembatani norma syariah dengan realitas manajerial, penelitian ini menggunakan dua teori utama:

Teori Akad Mudharabah Musytarakah (Fatwa DSN-MUI No. 50/2006): Teori ini menjelaskan karakteristik spesifik akad hibrida di mana pengelola (mudharib) turut menyertakan modal (musytarik). Teori ini memberikan kerangka analisis tentang mekanisme bagi hasil dua tahap (two-tier profit sharing), penanggungungan risiko proporsional, serta hak dan kewajiban para pihak yang membedakan akad ini dari mudharabah atau musytarakah murni.

Teori Manajemen Strategis Analisis SWOT: Digunakan untuk memetakan posisi strategis pelaksanaan akad secara komprehensif. Teori ini mengintegrasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan tata kelola UPZ dan mitra) dengan faktor eksternal (peluang pasar dan ancaman regulasi/sosial) untuk merumuskan strategi pengembangan program yang berkelanjutan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara teori akad ideal dengan praktik lapangan.

2. Applied Theory: Regulasi Zakat, POJK Manajemen Risiko, dan Hukum Perjanjian.

Sebagai teori terapan (applied theory) yang menjadi standar operasional dan yuridis positif di lapangan, penelitian ini merujuk pada:

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat & Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2018: Menjadi landasan legal-formal kewenangan UPZ BKMM Desa Maparah dalam mendayagunakan dana ZIS secara produktif, termasuk legitimasi pembentukan UPZ dan kewajiban akuntabilitas pelaporan.

POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko: Meskipun UPZ bukan lembaga keuangan bank, regulasi ini diadopsi sebagai standar best practice tata kelola risiko (risiko pembiayaan, operasional, kepatuhan syariah, dan reputasi) dalam penyaluran dana produktif agar amanah donatur terjaga.

Hukum Perjanjian (BW) & Fatwa DSN-MUI terkait: Menjadi pisau analisis ganda terhadap dokumen "Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil". Teori perjanjian perdata (seperti pacta sunt servanda dan force majeure) dikonfrontasikan dengan prinsip syariah untuk mengevaluasi validitas klausul-klausul kontrak yang diterapkan dalam praktik di Desa Maparah.

Tingkatan Teori	Teori yang Digunakan	Fungsi dalam Penelitian
Grand Theory	Maqashid al-Syari'ah & Fiqih Muamalah	Menilai kesesuaian substansial (masalah/keadilan) dan validitas hukum Islam akad.
Middle Theory	Akad Mudharabah Musytarakah (DSN-MUI) & Analisis SWOT	Menganalisis mekanisme teknis akad (bagi hasil/risiko) dan memetakan strategi pengembangan program.

Applied Theory	UU Zakat, POJK Manajemen Risiko, Hukum Perjanjian	Menjadi standar kepatuhan regulasi, tata kelola risiko, dan evaluasi legalitas kontrak tertulis di lapangan.
----------------	---	--

Tabel 1.1 : Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran ini menunjukkan alur logis dari nilai-nilai fundamental syariah (grand), diterjemahkan ke dalam konsep akad dan manajemen (middle), lalu dioperasionalkan melalui regulasi dan kontrak yang berlaku di Indonesia (applied), sehingga analisis terhadap kasus UPZ BKMM Desa Maparah dan Seblak Bunda Kaka menjadi komprehensif dan terstruktur.

Kerangka pemikiran ini juga didasarkan pada landasan normatif hukum islam yang bersumber dari *mashodir istinbath*, yaitu Al-quran, Hadis, ijma, dan Qiyas, serta diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih muamalah. Landasan ini digunakan sebagai dasar dalam menilai keabsahan dan kesesuaian akad yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.”²⁴

Selain itu, prinsip dasar transaksi juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Penelitian ini juga mengacu pada hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Fatwa DSN-MUI tentang akad *mudharabah*, sehingga

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006* tentang Akad *mudharabah musytarakah*, 2006, hlm. 3.

analisis dilakukan secara komprehensif baik dari perspektif syariah maupun yuridis.

Fenomena tersebut menuntut adanya penerapan akad syariah yang tepat dan sah secara hukum ekonomi Islam, sehingga penelitian ini memfokuskan kajian pada akad *mudharabah musytarakah* sebagai instrumen kerja sama usaha. Akad ini dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu pengelolaan modal, pembagian keuntungan, pembagian risiko, dan transparansi, yang merupakan unsur esensial dalam menentukan keadilan dan keberlangsungan suatu akad bagi hasil. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW:

الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنَ صَاحِبٍ أَحَدَهُمَا , فَهَذَا يَجْمَعُ شِرْكَةً وَ مُضَارَبَةً , وَهُوَ صَحِيحٌ .
 فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ , لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَلِآخَرَ الْفَانِ , فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ أَلْفٍ أَنْ
 يَتَصَرَّفَ فِيهِمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحَّ , وَيَكُونُ لِصَاحِبِ أَلْفٍ ثُلُثُ الرِّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ ,
 وَالبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا , لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَعَةٍ , وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ نِصْفُ
 الرِّبْحِ فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَشْهُمٍ , مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ , حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهْمُهُ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ,
 وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ , لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ ...

Artinya: “Bagian keempat: bermusytarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini mengga bungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal

mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk ambil 1 (satu) bagian, yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat). (Ibnu Qudamah, al-Mughni).²⁵

Keempat aspek tersebut menjadi indikator utama untuk menilai bagaimana akad *mudharabah musytarakah* dirancang dan dijalankan dalam konteks program sedekah produktif berbasis komunitas desa. Selanjutnya, kerangka pemikiran ini mengkaji pelaksanaan akad di lapangan, yang mencakup bagaimana ketentuan akad tersebut diimplementasikan dalam praktik kerja sama usaha antara UPZ BKMM dan mitra usaha. Pada tahap ini, analisis diarahkan pada dua aspek, yaitu implementasi program dan evaluasi program, guna memperoleh gambaran empiris mengenai kesesuaian antara konsep akad yang disepakati dengan realitas pelaksanaannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah analisis kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip syariah. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah praktik akad *mudharabah musytarakah* yang diterapkan telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti keadilan, amanah, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Selain itu, analisis juga mempertimbangkan pemenuhan rukun dan syarat akad sebagai indikator sah atau tidaknya suatu akad dalam perspektif fiqih muamalah. Evaluasi kesesuaian ini menjadi penting karena keberhasilan program sedekah produktif tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Selanjutnya, kerangka pemikiran ini juga menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, guna memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memiliki legitimasi secara hukum di Indonesia.

Kerangka pemikiran ini juga mengaitkan pelaksanaan akad dengan dampaknya terhadap UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dampak

²⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), juz 6, h. 348, dikutip dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah, hlm. 4-5.

tersebut dianalisis melalui indikator pertumbuhan UMKM dan peningkatan kesejahteraan, yang mencerminkan sejauh mana program sedekah produktif berbasis akad Mudharabah Musytarakah mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat sasaran. Berdasarkan keseluruhan rangkaian tersebut, penelitian ini selanjutnya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan akad mudharabah musytarakah. Kesenjangan ini dianalisis melalui proses identifikasi gap dan analisis penyebab, baik yang bersumber dari aspek kelembagaan, pemahaman akad, maupun faktor teknis pelaksanaan di lapangan. Hasil analisis kesenjangan tersebut menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi perbaikan implementasi, yang diarahkan pada penyusunan solusi perbaikan dan rekomendasi implementatif guna meningkatkan efektivitas program sedekah produktif serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

